PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL

Graciela Natasha Tessalonica Lektonpessy

Progam studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya gracielanatasha.20043@mhs.unesa.ac.id

Irfa Ronaboyd

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya irfaronaboyd@unesa.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang menjadi permasalahan di seluruh dunia khususnya di Indonesia karena beberapa faktor seperti politik, kemiskinan, budaya patriarki dan sulitnya penanganan kasus kekerasan seksual yang bersifat sensitif bagi sang korban . Hal ini juga dialami oleh Malaysia yang merupakan negara tetangga Indonesia dan memiliki kondisi yang serupa dengan Indonesia. Malaysia dalam mengatasi kekerasan seksual di negaranya membangun Tribunal Anti Sexual Harrasment yang cukup unik dan berbeda dari negara lain dari Indonesia, maka dibentuk sebuah penelitian yang akan membandingkan aturan mengenai sistem peradilan pidana dan perlindungan terhadap korban didalamnya terkait tindak pidana kekerasan seksual antara Indonesia dan Malaysia, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Penelitian ini akan melihat perbandingan dari kedua negara ini dalam menyikapi kasus kekerasan seksual dengan peraturan yang telah dibuat dan dilaksanakan, serta melihat upaya masing-masing negara untuk meningkatkan perlindungan korban kekerasan seksual dari peraturan-peraturan yang ada di negara masing-masing dikategorikan dengan indikator *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perbandingan Hukum, Perlindungan Korban, Sistem Peradilan

Abstract

Sexual violence is a criminal offense that is a problem throughout the world, especially in Indonesia due to several factors such as politics, poverty, patriarchal culture and the difficulty of handling cases of sexual violence that are sensitive to the victim. This is also experienced by Malaysia, which is a neighboring country of Indonesia and has similar conditions to Indonesia. Malaysia in overcoming sexual violence in its country built the Anti Sexual Harrasment Tribunal which is quite unique and different from other countries from Indonesia, so a study was formed that would compare the rules regarding the criminal justice system and protection of victims in relation to criminal acts of sexual violence between Indonesia and Malaysia, using a statutory and comparative approach. This research will see a comparison of these two countries in addressing cases of sexual violence with regulations that have been made and implemented, and see the efforts of each country to improve the protection of victims of sexual violence from existing regulations in their respective countries categorized by the indicators of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.

Keywords: Sexual Violence, Comparative Law, Victim Protection, Justice System

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang merugikan korban secara fisik maupun psikologis. Kondisi ini sekarang menjadi perhatian di seluruh dunia, dan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang tetapi juga di negara maju. Pelanggaran hak asasi manusia ini terus terjadi, terutama terhadap wanita dan anak-anak. *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa 1 dari 3 orang pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh orang yang mereka miliki hubungan intim atau orang

yang tidak memiliki hubungan seksual secara seksua (World Health Organization, 2021).

Kekerasan seksual dapat merusak korban secara fisik dan psikologis. Dampak kekerasan seksual tidak hanya mempengaruhi secara individu, tetapi juga negara secara keseluruhan, menurut "The Economic Costs of Violence Against Women" sebuah laporan oleh World Bank di tahun 2019 menyatakan bahwa biaya langsung maupun tak langsung atas kekerasan seksual pada perempuan dapat mencapai 6 trilliun USD tiap tahunnya. Sumber ini juga menjelaskan bahwa dampak ekonomi dari kekerasan seksual sangat besar, tidak hanya terbatas pada korban tetapi juga masyarakat secara keseluruhan (Puri, 2016). Kekerasan seksual juga dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial suatu negara karena bisa meningkatkan ketidakpuasan publik dengan pemerintah kurangnya perlindungan bagi warga negara (Diah Irawaty, 2017). Oleh sebab itu, saat ini banyak negara yang berusaha untuk membuat suatu regulasi terkait hal ini agar tingkat kekerasan seksual di suatu negara dapat terkendali.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berusaha untuk mengatur mengenai permasalahan ini karena kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat drastis dalam 10 tahun terakhir. Tahun 2021 mencatat jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yaitu 338.496 kasus, meningkat 50% dibandingkan tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2022). Perlindungan korban merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberantas tindakan kekerasan seksual. Perlindungan yang memadai dapat membantu korban merasa aman dan mendukung pemulihan mereka, memastikan keadilan, menghukum pelaku, serta mencegah kekerasan seksual lebih lanjut.

Negara-negara di dunia termasuk Indonesia telah membuat peraturan tentang kekerasan seksual untuk memberikan perlindungan kepada para korban kekerasan banyak seksual. tetapi masih tantangan implementasinya. Beberapa faktor penyebab tingginya angka kasus kekerasan seksual di Indonesia adalah faktor sosial yang disebabkan oleh kurangnya edukasi dan pendidikan masyarakat, faktor budaya "pamali" yang membuat seseorang merasa malu untuk menceritakan pengalamannya karena merasa kurang pantas dan tidak enak didengar, selain itu budaya patriarki yang menganggap bahwa laki-laki memiliki posisi superior, sementara perempuan dianggap sebagai subordinat (Modiano, 2021). Hal ini dapat menyebabkan perilaku sewenang-wenang terhadap perempuan yang dianggap berposisi di bawah laki-laki dalam masyarakat, ada juga faktor ekonomi berupa kemiskinan yang merupakan salah satu faktor maraknya kekerasan seksual , serta faktor politik berupa kurangnya dukungan dari pemerintah dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang memadai bagi korban kekerasan seksual (Sariningsih, 2022).

Menurut Asni Damanik yang merupakan Koordinator Tim Substansi RUU TPKS dan Dr. Bahrul Fuad, M.A. (Komisioner Komnas Perempuan) sistem peradilan di Indonesia belum cukup memfasilitasi perlindungan korban yang ada karena beberapa hal seperti: Kekerasan dan pelecehan seksual yang dianggap belum memiliki kepastian hukum yang kuat terutama dalam hal pembuktian di peradilan, proses peradilan yang lama kerap kali menjadikan kasus ini terhambat, budaya hukum yang masih menerapkan budaya patriarki membuat korban kelelahan baik dari segi psikis hingga biaya yang menyebabkannya memilih untuk mencabut tuntutan, dan ditekankannya perdamaian antara pelaku dan korban tanpa jalur hukum (Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) FH UII, 2021). Mengatasi hal itu pemerintah Indonesia pada 12 April 2022 meresmikan peraturan terbaru megenai kekerasan seksual yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU TPKS).

UU TPKS diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak dan pemulihan pasca kejadian terhadap korban kekerasan seksual dan juga mengatur mengenai penanganan selama proses hukum. Pelaksanaan dari UU TPKS ini merupakan langkah awal yang baik, namun sering mengalami kendala karena belum adanya aturan pelaksana yang mengakibatkan pihak penegak hukum di beberapa daerah enggan untuk memakainya dan aparat hukum tidak berpihak kepada korban. Menurut Andy Yetriyani bahwa tiga perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual setiap dua jam, berdasarkan statistik pemerintah, namun Komnas Perempuan memperkirakan bahwa angka ini hanya 30% dari insiden yang sebenarnya, dengan mengatakan bahwa para korban sering kali takut untuk melapor ke polisi (Guzman, 2022). Maka dari data ini dapat disimpulkan dengan situasi setelah UU TPKS disahkan banyak korban yang belum cukup percaya dengan penyelenggaran sistem peradilan untuk kasus kekerasan seksual pasca UU TPKS disahkan. Indonesia memerlukan suatu tindakan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia, mengesahkan UU TPKS adalah langkah yang sangat baik, namun diperlukan juga suatu peningkatan terkait sistem peradilan ini.

Malaysia sebagai negara tetangga juga menghadapi tantangan yang sama dengan Indonesia baik dari faktor budaya, ekonomi, dan politik karena berada di wilayah yang berdekatan dan memiliki satu rumpun budaya yang

sama. Terkait kekerasan seksual Malaysia mengaturnya di Penal Code Malaysia, tapi pengaturan ini masih sangat umum dan kurang spesifik sama seperti KUHP di Indonesia. Penal Code Malaysia diuji pada kasus Mohd Ridzwan bin Abdul Razak v Asmah bt Hj Mohd Nor, dalam kasus tersebut, korban adalah bawahan dari pelaku dan telah mengajukan pengaduan kekerasan seksual terhadap pelaku yang kemudian dibantah oleh pelaku dan kemudian pelaku mengajukan klaim terhadap korban untuk menyatakan bahwa pelaku tidak melecehkannya dan bahwa korban telah mencemarkan nama baiknya. Federal Court yang merupakan pengadilan tertinggi setuju dengan High Court dan the Court of Appeal untuk menolak banding pelaku dengan alasan bahwa ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa pelaku telah mengucapkan komentar yang vulgar dan kasar secara seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung di hadapan korban, dengan tujuan agar mendengarnya. Federal Court akhirnya menguatkan keputusan dari High Court yang telah memberikan ganti rugi umum dan ganti rugi diperberat sebesar RM 120,000.00. Kasus ini menjadi kasus pertama di mana Pengadilan Tinggi Malaysia memberikan ganti rugi kepada korban kekerasan seksual di tempat kerja dan membuka pintu bagi para korban yang ingin mengajukan gugatan terhadap para pelaku khususnya dalam lingkungan kerja dan hakim Federal Court pun mengatakan (Star, 2016):

"it is timely to import the tort of harassment into our legal and judicial system, with sexual harassment being part of it" yang jika diterjemahkan: "sudah waktunya untuk memasukkan gugatan kekerasan ke dalam sistem hukum dan peradilan kita, dengan kekerasan seksual sebagai bagian darinya"

Kejadian ini pun membuat pemerintah bergerak dan dibuatlah pengaturan pencegahan dan perlindungan kekerasan seksual lebih baik lagi. Menurut data yang ada dari Kementrian Sumber Daya Manusia Malaysia menyatakan bahwa dengan adanya peraturan ini jumlah dari laporan kekerasan seksual yang ada di Malaysia cukup meningkat dari 5 tahun terakhir yang awalnya 1.010 kasus di tahun 2016 menjadi 1.289 di tahun 2021. Peningkatan ini bukan berdasar dari ketidakmampuan untuk menangani kasus kekerasan seksual, tetapi menurut Kementrian Sumber Daya Malaysia banyak orang yang awalnya tidak mempercayai sistem hukum yang ada di Malaysia karena dianggap tidak memihak kepada perlindungan korban, setelah melihat langkah nyata dari pemerintah maka masyarakat mulai mempercayai sistem hukum yang ada di Malaysia dan berani melaporkan kasus mereka (Ministry of Human Resources, 2022). Peraturan tersebut merupakan langkah awal yang baik, tetapi belum ada peraturan di Malaysia yang membahas secara khusus tentang kekerasan seksual secara umum, sampai pada tahun 2022 disahkan peraturan bernama Akta Antigangguan Seksual 2022 atau yang kerap disebut Anti-Sexual Harassment Act 2022 (Act 840). Pembuatan peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di Malaysia, dan yang menarik dari peraturan ini terdapat pengaturan khusus tentang "Tribunal of Anti Sexual Harrasment" dalam sistem peradilan yang cukup berbeda dari peraturan kekerasan seksual yang berlaku di negaranegara lainnya termasuk yang diatur di Indonesia. Peraturan ini mengatur sebuah lembaga khusus untuk mengadili pelaku kekerasan seksual dan diharapkan dapat membantu korban untuk dapat terlindungi hak haknya untuk didengarkan dan diberlakukan secara adil dalam pengadilan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah Malaysia dalam mengatasi kasus kekerasan seksual yang ada, ini merupakan contoh yang baik untuk Indonesia dan hal ini tentunya menarik diperbandingkan terutama tentang aspek perlindungan korban dalam sistem peradilan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia, bahkan setelah UU TPKS telah disahkan dan berlaku.

Tribunal ini dibentuk untuk mendengarkan keluhan terkait kekerasan seksual dan menyediakan mekanisme bagi korban kekerasan seksual untuk mencari ganti rugi. Tribunal ini akan beranggotakan lima orang atau lebih yang memiliki pengetahuan atau pengalaman praktis dalam masalah pelecehan seksual. Kasus-kasus akan disidangkan oleh panel yang terdiri dari tiga anggota hakim pengadilan, dengan setidaknya satu perempuan di setiap panel. Tribunal ini akan diberdayakan untuk membuat putusan dan perintah, termasuk memerintahkan tergugat untuk menghentikan kekerasan, membayar ganti rugi kepada korban, atau mengambil tindakan lain untuk memperbaiki situasi. Tribunal diberikan waktu 60 hari sejak tanggal sidang pertama di pengadilan untuk membuat keputusan. Tribunal ini merupakan mekanisme baru untuk menangani kekerasan seksual di Malaysia, dan pembentukannya merupakan perkembangan positif dalam upaya negara ini untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual. Tribunal ini akan memainkan peran penting dalam menyediakan proses yang adil dan adil bagi para korban pelecehan seksual untuk mendapatkan

Sebagai negara yang memiliki situasi yang cukup mirip dengan Malaysia secara kultur budaya, maka langkah yang diambil oleh Malaysia ini cukup menarik dan berani untuk membuat para korban berani untuk melapor dan dengan laporan tersebut dapat meningkatkan kepekaan pemerintah akan kasus yang ada dan mencegah serta menangani kasus tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas perbandingan antara sistem peradilan yang ada di Indonesia dan Malaysia untuk melihat perbandingan antara keduanya dan bagaimana sistem peradilan ini mewujudkan perlindungan terhadap korban pidana kekerasan seksual. Menurut Apelddorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, namun dalam tingkat perkembangan ekonomi dan sosial memiliki kesamaan yang membuat kedua negara ini dapat dibandingkan satu sama lain (Marzuki, 2005).

Penelitian ini akan meneliti perbandingan kedua negara ini berdasarkan sistem peradilan pidananya yang dibangun berdasarkan 4 sub sistem yaitu sub sistem penyidikan penyidikan (investigation), persidangan (trial),and eksekusi (prosecution), (execution) (Sari et al., 2020). Selain itu, akan dibandingkan pula terkait aspek perlindungan korban yang akan dibandingkan dengan teori perlindungan korban berdasarkan Declaration of Basic Principles of Justic for Victims of Crime and Abuse of Power yang merupakan sebuah deklarasi yang dibentuk PBB untuk diberlakukan oleh negara-negara anggotanya untuk dapat melihat bagaimana perbandingan kedua negara ini, dan bagaimana untuk membuat perlindungan korban khususnya di Indonesia menjadi lebih baik bagi korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu diambil judul penelitian Perbandingan Sistem Peradilan Pidana antara Indonesia dan Malaysia terhadap Kekerasan Seksual.

METODE

Peneliti akan menggunakan penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki (Marzuki, 2005).Peneliti akan memeriksa peraturan hukum yang ada terkait kekerasan seksual, sistem peradilan, dan perlindungan korban termasuk undangkebijakan. pemerintah. dan keputusan pengadilan di Malaysia dan Indonesia. Peneliti juga akan menggunakan buku, jurnal, literatur, dan dokumen hukum lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekerasan seksual, sistem peradilan, dan perlindungan korban dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan yang akan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang akan dianalisis dengan teknik preskriptif sehingga dapat memberikan hasil berupa sistem peradilan pidana yang lebih baik dan dapat diterapkan di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perbandingan Sistem Peradilan mengenai Kekerasan Seksual di Indonesia dan Malaysia

Kasus kekerasan seksual adalah kasus yang sulit untuk diselesaikan terutama dengan keadaan masyarakat Indonesia dan Malaysia yang menganggap hal ini sebagai hal yang tabu, sehingga dengan tingkat kesulitan yang rumit dan ditambah dengan keenganan masyarakat untuk melapor dan memproses perkaranya karena proses hukum yang rumit, panjang, dan tidak berpihak kepada korban karena budaya patriarki yang masih kental di kedua negara ini menjadikan penyelesaian yang efektif dan memihak kepada korban harus ditemukan agar kasus kekerasan seksual dapat teratasi di kedua negara ini dan salah satunya langkah untuk menangani kaus kekerasan seksual vang rumit dan panjang adalah dengan mewujudkan peraturan yang melindungi hak-hak korban dan membangun kepercayaan korban untuk melaporkan dan juga memproses perkara mereka. Alur pemrosesan perkara yang ada di Indonesia dan Malaysia setelah hadirnya undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual sejak 2022 lalu membawa perubahan yang cukup signifikan dan di kedua negara tersebut tentunya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam sistem peradilannya mengenai kekerasan seksual. Alur pemrosesan perkara ini pula menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing undang-undang di tiap negara ini agar kiranya dapat ditemukan kekurangan dan kelebihan dari masing masing peraturan kedua negara ini.

Indonesia memiliki proses persidangan umum yang lebih baik dari Malaysia, karena proses penyidikan sampai dengan persidangan dilindungi dengan Undang-Undang TPKS. Para korban dipastikan dilindungi identitasnya juga dipastikan bahwa pertugas hukum yang memproses kasus tersebut dari tingkat penyidikan sampai dengan majelis hakim memiliki pengalaman dan juga pelatihan khusus untuk menangani kasus tersebut, berbeda dengan Malaysia yang peraturan mengenai kekerasan seksualnya dalam persidangan umum tidak banyak mengatur mengenai hak korban mengenai privasi dan profesionalitas para aparat hukum yang menangani kasus sehingga tidak ada kerahasiaan dalam investigasi sampai dengan persidangan yang membuat persidangan kekerasan seksual bersifat terbuka disana.

Persidangan yang terbuka secara umum ini sendiri memiliki dampak positif maupun negatif, dampak positifnya adalah dapat meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam proses hukum, selain itu membuka dukungan dari masyarakat terhadap korban, tetapi di samping dampak positif tersebut juga terdapat yang dampak negatif mengakibatkan timbulnya stigmatisasi dan diskriminasi terhadap korban, serta dapat memperburuk trauma yang dialami oleh korban dan ini dapat menimbulkan adanya korban sekunder (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019). Pada ilmu Viktimologi korban sekunder adalah korban yang timbul karena adanya perlakuan yang tidak memadai dari suatu sistem peradilan pidana atau masyarakat terhadap tindak kejahatan yang mengakibatkan seseorang mengalami penderitaan tambahan secara mental, fisik, maupun sosial karena kurangnya perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan (Triananda, 2011), dalam hal kekerasan seksual ini penderitaan tambahan yang dimaksud adalah stigmatisasi dan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual terutama di tengah budaya yang masih menganggap kasus kekerasan seksual sebagai sesuatu vang tabu. Oleh sebab itu, kurangnya priyasi korban dalam pengaturan persidangan umum Malaysia lebih banyak mengakibatkan dampak negatif daripada dampak positif dan dalam hal ini pengaturan mengenai terkhusus mengenai privasi dalam persidangan umum untuk korban kekerasan seksual di Indonesia lebih baik daripada di Malaysia.

Perbedaan selanjutnya juga terletak pada tindakan alternatif yang dapat diambil oleh para korban kekerasan seksual. Seperti yang diketahui kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang kompleks dan dengan sistem penegakkan hukum yang ada seringkali berjalan dengan lambat dan rumit. Pemerintah dalam beberapa kasus pidana selain kekerasan seksual dapat menyarankan untuk melakukan restorative justice terlebih dahulu. Restorative justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum (Rangkuti, 2023). Restorative justice sangat dianjurkan dalam beberapa kasus pidana terutama yang melibatkan anak-anak sebagai korban atau pelaku. Tetapi tidak seluruh permasalahan dapat diselesaikan dengan restorative justice, karena dalam restorative justice perlu terbentuk suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, namun seringkali pelaku tidak mengakui kesalahannya, korban tidak mampu untuk memaafkan

pelaku, dan pelaku tidak menerima hukuman setimpal tentang tindakannya (Indriyani, 2021), sehingga dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Natalia Widiasih, seorang akademisi dan spesialis kesehatan jiwa konsultan psikiatri forensik, mengatakan bahwa restorative justice pada korban kekerasan seksual hanya akan menambah trauma pada korban, karena korban akan dihadapkan langsung dengan pelaku, yang dapat memperparah dampak psikologis dan emosional yang mereka alami (Wahyuni, 2022). Oleh sebab itu, UU TPKS tidak membenarkan adanya penyelesaian di luar peradilan untuk kasus kekerasan seksual, namun dengan tidak adanya alternatif juga memiliki sebuah kendala menurut Rocky Marbun pada tahap penyidikan kasus kekerasan seksual di Indonesia sering sulit dibuktikan karena sering dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh korban dan pelaku, sehingga sistem peradilan pidana rentan untuk tidak berpihak kepada korban karena barang bukti sulit untuk dicari (Anggono, 2015). Oleh karena itu. perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan penyidik dan keterbatasan alat bukti, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan seksual dan pentingnya perlindungan terhadap bukti yang sulit korban. karena dicari mengakibatkan perkara sulit untuk maju ke tahap berikutnya.

Indonesia menyadari bahwa kasus kekerasan seksual sering kali sulit untuk dipercahkan karena kesulitan untuk menemukan barang bukti, maka untuk menangani kesulitan barang bukti tersebut maka diatur dalam Pasal 25 UU TPKS dinyatakan bahwa:

"Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah".

Tentunya hal ini berbeda dengan KUHAP Indonesia yang mengatur bahwa paling tidak harus 2 (dua) alat bukti agar alat bukti dapat dianggap cukup. Tetapi dengan kualifikasi yang ada tetap cukup sulit untuk korban membuktikan adanya tindak pidana yang terjadi, karena pengumpulan satu alat bukti saja juga cukup sulit. Keyakinan hakim yang menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan ini memang seharusnya bersifat objektif dan mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan dalam undang-undang, namun menurut beberapa penelitian keyakinan hakim dalam proses peradilan pidana seringkali bersifat subjektif. Hakim secara subjektif dapat memberikan penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan termasuk dalam kasus

kekerasan seksual. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya (Siagian & Sumarsih, 2020). Keyakinan hakim juga dipengaruhi oleh faktorfaktor subjektif seperti pengalaman hakim, struktur pengadilan, dan latar belakang budaya dan agama (Tajudin et al., 2020). Peraturan ini bertujuan memberikan keringanan bagi para korban, tetapi sebenarnya beban pembuktian terhadap korban juga tetap cukup berat.

Karena kultur yang tidak jauh berbeda, maka permasalahan ini juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Malaysia. Tetapi dengan tantangan berbeda dengan Indonesia yang tersebut, membenarkan adanya penyelesaian kasus kekerasan seksual selain di luar peradilan umum, Malaysia membangun sebuah alternatif yaitu Tribunal of Anti Harrasment. Malaysia menyadari bahwa diperlukan tindakan alternatif bagi para korban untuk mencari keadilan agar berjalan dengan adil dan memastikan perlindungan terhadap korban sebab kompleksnya kasus kekerasan seksual yang sensitif dan memerlukan pengetahuan khusus maka dibentuklah tribunal ini, agar memberikan jalur yang lebih cepat dan juga berpihak kepada korban. Tribunal ini juga memiliki beberapa hal yang unik dan berbeda dari persidangan biasa di Malaysia, standar pembuktian yang diperlukan agar terdakwa dianggap bersalah dan dapat dikenai pidana adalah bahwa jaksa penuntut harus membuktikan kasus tersebut beyond reasonable doubt (tanpa keraguan). Ini berarti bahwa bukti-bukti yang ada harus cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehingga tidak ada keraguan yang masuk akal dalam benak pengadilan. Beban pembuktian berada di tangan jaksa penuntut, dan mereka harus menunjukkan bukti-bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila jaksa gagal untuk membuktikan kasus prima facie, pengadilan akan membebaskan terdakwa. Berbeda dengan tribunal of anti sexual harassment yang memakai standar balance of probabilities (keseimbangan probabilitas) hal ini disampaikan pada Section Number 9 point 5 yang mengatakan:

"The Tribunal shall determine the complaint of sexual harassment on the balance of probabilities" yang dapat diartikan "Tribunal akan memutuskan pengaduan kekerasan seksual berdasarkan keseimbangan probabilitas".

Keseimbangan probabilitas adalah standar hukum yang digunakan dalam kasus perdata untuk memutuskan hasil sengketa. Standar ini mensyaratkan bahwa sengketa harus diputuskan untuk mendukung pihak yang klaimnya lebih mungkin benar (Davies, 2009). Standar ini berarti bahwa pengadilan akan menyatakan bahwa suatu peristiwa telah terjadi jika pengadilan menganggap bahwa berdasarkan

bukti terjadinya peristiwa tersebut lebih mungkin terjadi daripada tidak. Secara sederhana, untuk membuktikan sesuatu berdasarkan keseimbangan probabilitas berarti membuktikan bahwa hal itu 'lebih mungkin daripada tidak' telah terjadi. Tentunya ini menjadi hal unik karena standar ini biasanya tidak digunakan dalam perkara pidana, tetapi pada perkara perdata. Seperti yang diketahui sangat sulit untuk menemukan bukti dari kasus kekerasan seksual baik itu barang bukti maupun saksi, tetapi dengan adanya standar ini maka korban hanya perlu untuk membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual yang dialaminya lebih mungkin terjadi daripada tidak terjadi dan ini akan meringankan beban pembuktian korban.

Keseimbangan Probabilitas tidak digunakan dalam kasus pidana karena konsekuensi dari putusan pidana umumnya adalah kehilangan kebebasan atau penjara, berbeda dengan kasus perdata yang hukumannya terbatas pada kompensasi keuangan atau perintah untuk (Mulyadi Lilik, 2003). Namun, melakukan sesuatu dalam beberapa kasus, standar ini digunakan sebagai justifikasi teoritis untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan tertentu, seperti dalam kasus pidana korupsi (Vernanda Mariana Siahaya & Pinasang, Praktiknya akan mirip seperti ramalan cuaca yang menunjukkan kemungkinan hujan sebesar 70%. Ini bukan jawaban yang pasti seperti "besok akan turun hujan", melainkan jawaban yang mungkin berdasarkan bukti yang disajikan (Chung, 2023). Meskipun standar ini tidak digunakan secara luas dalam kasus pidana di Indonesia, pemikiran di negara-negara maju membahas mengenai pemakaian standar ini dalam kasus kekerasan seksual seperti contohnya di Kanada yang diatur dalam Human Right Code Canada, yang menunjukkan bahwa standar ini memiliki kepentingan yang mendesak untuk dipertimbangkan dalam konteks kasus pidana karena dapat membantu dalam mengatasi kasus kekerasan seksual yang sulit dibuktikan.

Standar keseimbangan probabilitas tetap melihat segala aspek walaupun standar pembuktiannya lebih lemah dibandingkan dengan standar yang seringkali dipakai dalam persidangan pidana pada umumnya. Jadi, dalam sistem ini seseorang harus membuktikan bahwa kejadian tersebut lebih mungkin terjadi daripada tidak dan bukan pada pembuktian itu sendiri. Keseimbangan probabilitas mengoperasikan sistem biner di mana nilai yang ada hanyalah 0 dan 1 (Davies, 2009). Fakta itu terjadi atau tidak terjadi. Jika pengadilan masih ragu, keraguan tersebut diselesaikan dengan aturan bahwa salah satu pihak atau pihak lainnya memikul beban pembuktian. Jika pihak yang memikul beban pembuktian gagal melaksanakannya, nilai 0 akan dikembalikan dan

fakta tersebut dianggap tidak terjadi. Jika ia berhasil membuktikannya, nilai 1 akan dikembalikan dan fakta tersebut dianggap telah terjadi. Korban akan kalah bila hakim menyimpulkan bahwa kemungkinan 50% benar terjadi. Sebaliknya, jika hakim menyimpulkan bahwa 51% kemungkinan kasus korban benar, maka korban akan menang. Tetapi di sisi lain meskipun standar keseimbangan probabilitas dapat membantu kasus yang sulit dibuktikan, ada potensi untuk penyalahgunaan. Hakim harus tetap memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada bukti yang kuat dan bahwa tidak ada tekanan eksternal yang mempengaruhi hasil.

Salah satu hal yang menjadi tantangan dalam penggunaan standar keseimbangan probabilitas adalah dikhawatirkan hakim mengalami tekananan secara eksternal dalam memutuskan perkara agar keputusan juga tetap dapat memberikan keadilan kepada korban, mengatasi hal ini maka dibentuklah komposisi hakim Section 4 Number 1 Tribunal of Sexual Harrasment sendiri memiliki struktur pengadilan yang dibagi menjadi 3 kelompok yaitu (McKenzie, 2022):

- Seorang Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan yang menjabat sebagai anggota Layanan Yudisial dan Hukum;
- Lima anggota atau lebih yang merupakan mantan atau sedang menjabat sebagai anggota Layanan Yudisial dan Hukum, atau advokat dan pengacara dengan masa kerja minimal 7 tahun;
- 3. Lima anggota atau lebih yang memiliki pengetahuan atau pengalaman praktis dalam masalah pelecehan seksual.

Jadi, dengan struktur pengadilan seperti itu, maka dalam Section 12 (1) dijelaskan setiap persidangan komposisi hakim yang ada adalah :

Hakim Ketua yang apat ditugaskan kepada Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan atau seseorang dari kelompok 2 (pemegang jabatan di Layanan Yudisial dan Hukum), serta dua anggota sisanya harus berasal dari kelompok 3 (anggota yang memiliki pengetahuan atau pengalaman praktis dalam masalah pelecehan seksual).

Peraturan ini juga mengharuskan dalam Section 12 (2) untuk harus ada paling tidak 1 perempuan dalam komposisi hakim yang ada, dengan komposisi ini diharapkan dapat memastikan bahwa kepentingan dan perspektif korban khususnya perempuan yang rentan dan seringkali menjadi korban kekerasan seksual dapat terwakili dalam persidangan, selain itu hakim perempuan juga diharapkan dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam persidangan. Perspektif hakim perempuan diharapkan dapat membantu untuk melihat kasus kekerasan seksual dari sudut pandang korban terkhususnya perempuan. Selain itu, hakim di tribunal ini

juga diperbolehkan untuk bertanya dan membuat dengan keputusan seorang hakim pengadilan tinggi sebagai rujukan. Bila ada hal yang menjadi rujukan, maka akan ditunjuk Penasihat Federal yang diberi wewenang oleh Jaksa Agung dapat hadir atas nama Pengadilan dalam setiap proses mewakili Hakim Pengadilan Tinggi.

Indonesia sendiri tidak memiliki peraturan komposisi hakim tertentu dalam persidangan kasus kekerasan seksual, tetapi Indonesia memiliki ketentuan terkait hakim yang seperti apa yang dapat memimpin persidangan kekerasan seksual. Persyaratan pertama bertujuan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut memiliki nilainilai dasar yang kuat, yaitu jujur, adil, dan berpihak pada korban selain itu, aparat penegak hukum juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang hak asasi manusia, khususnya hak-hak korban kekerasan seksual. Persyaratan kedua bertujuan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menangani perkara tersebut. Pelatihan ini diharapkan dapat membekali aparat penegak hukum dengan pengetahuan tentang hukum, prosedur, dan praktik penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual, serta pemahaman tentang trauma dan dampak kekerasan seksual terhadap korban. Komposisi hakim di Malaysia menunjukkan tingkat spesifikasi yang lebih tinggi dengan membagi hakim menjadi tiga kelompok yang berbeda. Sementara itu, kriteria di Indonesia memberikan lebih banyak fleksibilitas dengan menekankan nilai-nilai dan pengetahuan yang dapat diterapkan pada berbagai jenis kasus.

Perbedaan selanjutnya mengenai sanksi pemidanaan yang ada di Indonesia dan Malaysia. Semenjak adanya UU TPKS terdapat perubahan yang cukup signifikan terhadap sanksi pemidanaan untuk kasus kekerasan seksual, karena pada awalnya Indonesia memakai KUHP yang merupakan hukum peninggalan penjajahan Belanda sehingga hal hal yang diatur sudah tidak relevan lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini karena tindak pidana sekarang sudah jauh lebih kompleks, dan Belanda juga telah melakukan cukup banyak perubahan terhadap KUHP di negara mereka dengan perubahan terbaru dilakukan di 1 Juli 2023 lalu.. Oleh sebab itu pengaturan khusus dan lebih relevan dengan kasus kekerasan seksual yang semakin kompleks perlu diberikan, tetapi pada dasarnya hukuman di Indonesia untuk kasus kekerasan seksual adalah pidana penjara atau pidana denda disertai dengan pembayaran ganti rugi kepada korban.

Sementara di Malaysia masih memakai *Penal Code* Malaysia atau seperti KUHP Malaysia dalam

menentukan sanksi bagi para pelaku kekerasan seksual dan bentuk hukuman yang diberikan oleh Penal Code Malaysia lebih beragam. Salah satu yang paling terlihat adalah Malaysia memiliki hukum cambuk sebagai salah satu bentuk pemidanaan selain pidana penjara dan denda. Hukum cambuk sendiri diperkenalkan oleh Inggris pada masa penjajahannya pada abad ke-19, serta banyak pula hukuman fisik yang masih diberlakukan karena pengaruh hukum Islam (Voices, 2023) dan hukuman ini adalah bentuk hukuman fisik yang telah diterima dan dipraktikkan di Malaysia sejak lama, baik di rumah, sekolah, maupun penjara. Meskipun ada seruan untuk menghapuskan hukuman cambuk sebagai bentuk hukuman di Malaysia, masih belum jelas apakah publik mendukung perubahan tersebut karena Malaysia juga merupakan negara yang pengaruh islamnya sangat kuat dan hal ini diperbolehkan dalam Hukum Syariah (Ahmed, 2020). Jadi bila disimpulkan, Malaysia masih menggunakan hukuman cambuk sebagai salah satu hukuman pidana karena preseden sejarah, penerimaan budaya, kerangka hukum, dan opini publik.

Selain sanksi yang ditetapkan dalam persidangan umum terdapat pula sanksi yang ditetapkan oleh *Tribunal of Anti Sexual Harrasment* bagi pelaku kekerasan seksual, dalam Section 20 (1) menyebutkan beberapa bentuk sanksi yang dapat diberikan dalam *tribunal* ini yaitu:

- (a) perintah kepada pelaku untuk mengeluarkan pernyataan permintaan maaf kepada pelapor sebagaimana ditentukan dalam perintah tersebut;
- (b) jika pengaduan berkaitan dengan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan di depan umum, perintah kepada pelaku untuk mempublikasikan pernyataan permintaan maaf kepada pelapor dengan cara apa pun sebagaimana ditentukan dalam perintah tersebut;
- (c) perintah kepada tergugat untuk membayar kompensasi atau ganti rugi yang tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu ringgit untuk setiap kerugian atau kerusakan yang diderita oleh pengadu sehubungan dengan tindakan pelecehan seksual; atau
- (d) perintah kepada para pihak untuk menghadiri program apa pun yang dianggap perlu oleh Majelis".

Dapat dilihat disini bahwa ketentuan sanksi yang ditetapkan oleh *tribunal* ini tidak ada pidana penjara, karena seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, *tribunal* ini memakai standar yang lebih rendah daripada yang digunakan dalam pengadilan umum sehingga pidana yang bersifat "merampas" kebebasan seseorang tidak dapat dilakukan dalam *tribunal* ini, tetapi kekerasan seksual juga merupakan sebuah permasalahan yang kompleks yang membuat orang-orang yang mengalami kekerasan seksual memiliki berbagai kebutuhan yang berbeda-beda. Beberapa orang hanya ingin meminta kompensasi untuk pengobatan atau biaya

lainnya, atau untuk dampak negatif dari kekerasan yang terjadi dalam hidup mereka (Inga Ting, 2020), maka dapat dilihat bahwa cara-cara seperti dapat membantu korban untuk mendapatkan keadilan yang mereka inginkan. Setelah persidangan maka akan ada fase pemantauan selama 30 hari untuk pelaku melakukan apa yang telah ditetapkan dalam *tribunal*, jika tidak diberikan maka akan diberikan denda dua kali lipat jumlah kompensasi dan/atau pidana penjara minimal 2 tahun. Jika korban tidak puas dengan keputusan yang ditetapkan oleh *tribunal*, maka diperbolehkan untuk melakukan banding kepada Pengadilan Tinggi.

Analisis diatas menunjukkan bahwa masingmasing peraturan memiliki perbedaan dan keunikannya masing-masing dalam menjawab permasalahan kekerasan seksual yang ada, Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda dalam pemrosesan kasus tersebut. Indonesia memiliki alur pemrosesan yang dimulai dengan pelaporan kekerasan seksual, yang dapat dilakukan oleh korban, saksi, atau pihak yang mengetahui kejadian. Proses penyidikan dan penyelidikan mengikuti aturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), selanjutnya persidangan dilakukan di pengadilan umum setelah proses penyidikan selesai. Malaysia memiliki opsi tambahan yaitu Tribunal of Anti Sexual Harrasment yang diatur dalam Anti Sexual Harrasment Act 2022. , yang memberikan alternatif kepada korban untuk melaporkan kasus langsung ke tribunal tanpa melalui proses panjang, penyidikan yang tetapi korban diperbolehkan untuk langsung menuju persidangan umum sehingga dapat menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan fokus pada hak hak korban dan terdapat pula Persidangan umum di Malaysia mengikuti prosedur yang diatur dalam Criminal Procedure Code (CPC). tidak Sementara Indonesia memperbolehkan penyelesaian di luar peradilan. Secara keseluruhan, perbandingan ini mencerminkan upaya kedua negara untuk meningkatkan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual, dengan Malaysia memberikan perhatian khusus pada pemrosesan yang lebih cepat dan perlindungan hak korban, serta Indonesia yang lebih meningkatkan akses keadilan dengan pemenuhan hak korban dalam lingkup pengadilan umumnya.

Terkait dengan standar pembuktian, Malaysia menggunakan standar "balance of probabilities" dalam Tribunal of Anti Sexual Harrasment. Ini berarti pengadilan akan memutuskan berdasarkan keseimbangan probabilitas, yaitu sejauh mana kemungkinan suatu peristiwa terjadi, namun dalam pengadilan umumnya ia tetap memakai asas "beyond reasonable doubt".

Sementara itu, Indonesia memiliki standar pembuktian yang lebih tinggi tetapi juga memberikan keringanan pembuktian kepada korban yang berbeda dari tindak pidananya yang lain, yaitu keterangan saksi dan/atau korban yang cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, disertai dengan satu alat bukti sah lainnya dengan disertai keyakinan hakim. Pada umumnya tindak pidana baru dianggap sah bila disertai paling tidak dua alat bukti. Ini menunjukkan perbedaan pendekatan dalam menentukan tingkat pembuktian dalam kasus kekerasan seksual di kedua negara yaitu Malaysia terutama dalam Tribunal of Anti Sexual Harrasment nya lebih memprioritaskan pelindungan korban dengan standar pembuktian yang lebih mudah dipenuhi tetapi terbatas pada ganti rugi, sedangkan Indonesia lebih hati-hati dalam menjatuhkan hukuman, dengan standar pembuktian yang lebih tinggi dan memerlukan alat bukti yang lebih kuat, karena terdapat pula hukuman penjara yang mengambil hak kebebasan seseorang dan harus diputuskan secara hati-hati.

Perbedaan dalam komposisi hakim antara Indonesia dan Malaysia juga mencerminkan upaya untuk memastikan representasi yang seimbang dan pemahaman yang mendalam tentang masalah kekerasan seksual. Meskipun Indonesia tidak memiliki aturan khusus tentang komposisi hakim, persyaratan moral dan pengetahuan tetap dijaga untuk memastikan penanganan yang adil. Berbeda dengan Malaysia yang walaupun hakim pengadilan umumnya tidak memiliki kualifikasi khusus, namun dalam *Tribunal of Anti Sexual Harrasment* mereka memberikan beberapa kualifikasi terkait komposisi dan kualifikasi hakim dalam persidangan kasus kekerasan seksual di *tribunal* ini.

Terakhir, terkait dengan sanksi pemidanaan, kedua negara memiliki hukuman yang cukup berat untuk pelaku kekerasan seksual dengan sanksi di Malaysia lebih beragam dan mencakup hukuman cambuk, yang tidak ada di Indonesia. Hal ini mencerminkan perbedaan dalam pendekatan hukuman fisik antara kedua negara, karena pengaruh hukum islam cukup kental di Malaysia sehingga banyak hukuman untuk beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diadopsi oleh Code Penal tidak Malaysia, seperti Indonesia yang sudah meninggalkan bentuk hukuman seperti ini karena pertimbangan Hak Asasi Manusia

Melalui perbandingan ini dapat terlihat keunggulan masing masing peraturan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam pengadilan umumnya yang sudah memakai peraturan khusus yaitu UU TPKS jadi terdapat suatu kekhususan yang diatur dalam UU TPKS sehingga sistem peradilan dalam persidangan umum di Indonesia menjadi lebih sesuai

dengan keadaan korban kekerasan seksual terutama secara psikologis, sedangkan Malaysia yang masih memakai CPC dalam pengaturan sistem peradilannya yang berarti tidak ada perlakuan khusus bagi korban kekerasan seksual yang ada di Malaysia. Pada peraturan di Indonesia dapat dilihat bahwa ada suatu perhatian dan perlindungan yang diberikan kepada korban sehingga korban mendapat suatu keadilan dalam kasus kekerasan seksual dengan proses pengadilan yang cukup berbeda dari kasus pidana lainnya seperti peraturan mengenai alat bukti dan kualifikasi khusus yang harus dimiliki oleh aparat hukum Indonesia dalam menangani kekerasan seksual. Tetapi, peraturan kekerasan seksual di Indonesia memiliki kekurangan yaitu walaupun peraturan ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penanganan kasus kekerasan seksual, namun masih terdapat permasalahan dalam hal penegakan hukum dan pemenuhan hak korban di antara lain keterbatasan pengumpulan bukti karena sulitnya mencari bukti yang memperkuat terjadinya tindakan kekerasan seksual, sebagai contoh, kurangnya laporan dari korban atau saksi yang dapat dijadikan bukti dalam proses peradilan (Kadek Diva Hendravana, Ni Putu Rai Yuliartini, 2022) walaupun diperbolehkan untuk mengajukan keterangan korban saja, tetapi tetap saja harus didukung oleh alat bukti yang sah pula yang menjadikannya sulit untuk maju di tahap setelah penyidikan dan hakim kesulitan untuk memberikan keyakinannya terhadap suatu kasus. Sedangkan, Indonesia juga tidak memperbolehkan kasus kekerasan seksual diselesaikan di luar persidangan jadi terlihat sebuah kontradiksi disini yaitu Indonesia memberikan keringanan untuk menuju ke proses persidangan dan menetapkan pelaku bersalah, tetapi ternyata keringanan ini tidak cukup untuk membuat kasus ini maju ke tahap persidangan karena menurut KUHAP alat bukti harus cukup sebelum beralih ke proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan.

Malaysia memiliki beberapa kekurangan yaitu persidangan umumnya yang masih memakai CPC, yang tentunya menyulitkan korban untuk membuktikan kasusnya dengan asas beyond reasonable doubt yang dianut dan juga kurang dalam menjaga privasi serta kenyamanan korban dalam pengadilan, tetapi tentunya dengan peraturan ini terdapat hukuman yang lebih berat dari yang dimiliki oleh Indonesia karena pada jenis tindak pidana kekerasan seksual tertentu terdapat penyertaan hukuman mati, cambuk, dan hukuman fisik lainnya yang tidak dapat diputuskan dengan mudah oleh hakim karena hakim harus benar-benar memiliki keyakinan terhadap keputusannya tersebut sebab berkaitan pula dengan Hak Asasi Manusia seseorang. Tetapi dengan kekurangan tersebut dapat dilihat bahwa

Malaysia melakukan hal yang unik dalam sistem peradilan pidananya dengan adanya suatu jalur alternatif yaitu *Tribunal of Anti Sexual Harrasment* yang sebelumnya belum ada di negara lain. Pada umumnya bidang hukum yang dibuat menjadi sebuah *tribunal* adalah pajak, imigrasi, dan ketenagakerjaan, tetapi di Malaysia konsep *tribunal* ini digunakan untuk kekerasan seksual. Malaysia memahami bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah tindak pidana yang khusus dan harus diselesaikan dengan wadah yang khusus pula, sehingga korban juga mendapat perlindungan dan penyelesaian terhadap kasusnya.

Kesimpulan dari perbandingan kedua negara ini memperlihatkan kelebihan Malaysia yang tidak dimiliki oleh Indonesia dan baik adanya untuk pengadopsian apa yang baik yang telah dilakukan oleh Malaysia ke Indonesia yaitu melihat kasus tindak pidana kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang khusus dan memperbaiki titik buta peraturan Indonesia yang tidak memperbolehkan adanya penyelasaian yang lain selain di pengadilan.

2.Analisis Perbandingan Perlindungan Terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana terkait Kekerasan Seksual di Indonesia dan Malaysia

Mochtar Kusumaatdmadja mengatakan bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengharmonisasikan menjadi perwujudan ketertiban (order) masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, 1970). Ketertiban hukum juga merupakan perwujudan dari keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan dan keadilan hukum seperti dikenal sebagai teori tujuan hukum yang dipelopori oleh Gustav Radbruch (Muslih, 2013). Keadilan dikenal sebagai sesuatu yang abstrak, walau demikian konseptualisme dalam keadilan erat kaitannya dengan perlindungan hak, persamaan kedudukan di depan hukum, serta mengedepankan asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individu sehingga merugikan salah satu pihak atau bahkan keduanya (Julyano et al., 2019). Sebagaimana dimaksud oleh Rahardio. perlindungan Satiipto hukum dapat diartikan sebagai sebuah pemberian pengayoman atas Hak Asasi Manusia yang secara konkret dirugikan oleh orang lain agar orang yang dirugikan itu masih dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum walau sudah dirugikan.

Hak-hak korban yang dimaksud menurut van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan ha katas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia (Ismail, 2018). Maka dapat dikatakan bahwa sistem peradilan khususnya terkait kekerasan seksual adalah upaya yang dibuat oleh masing-masing negara memiliki satu tujuan yaitu mewujudkan perlindungan yang memadai untuk korban kekerasan seksual dan mencapai keadilan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat suatu deklarasi yang merupakan himbauan bagi negera anggotanya termasuk Indonesia dan Malaysia bernama Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Deklarasi ini adalah dokumen penting yang menyatakan tentang hakhak korban apa saja yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Beberapa prinsip utama yang diuraikan dalam deklarasi tersebut meliputi:

- Akses ke Keadilan: Korban harus memiliki akses ke sistem peradilan dan diperlakukan dengan adil, hormat, dan martabat selama proses hukum;
- b. Ganti Rugi: Korban memiliki hak untuk mencari dan memperoleh restitusi dari pelaku kejahatan atas kerugian yang mereka alami, yang dapat mencakup pengembalian properti atau kompensasi atas kerugian finansial. Dalam kasus di mana restitusi tidak mungkin atau tidak mencukupi, korban berhak untuk mencari dan memperoleh kompensasi dari negara atau sumber lain atas kerugian yang mereka alami;
- c. Bantuan, Dukungan, dan Perlindungan: Korban harus menerima bantuan dan dukungan yang sesuai untuk membantu pemulihan mereka, termasuk layanan medis, psikologis, dan sosial. Serta, Korban dan keluarga mereka harus dilindungi dari intimidasi, balasan, dan kerugian lebih lanjut sebagai hasil dari keterlibatan mereka dalam proses peradilan pidana.

Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya mengakui dan mengatasi kebutuhan dan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, memastikan bahwa mereka tidak diabaikan atau terpinggirkan dalam upaya mencapai keadilan ("Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power," 2021). Deklarasi ini juga telah mencakup teori perlindungan korban (victim protection theory) yang berbunyi bahwa perlindungan terjadi terhadap korban tindak pidana dan pemulihan mereka setelah menjadi korban. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa hukum pidana harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan korban dalam proses peradilan (Trechsel, 2009). Dapat dilihat dalam hal ini bahwa poin poin yang disampaikan dalam deklarasi dan juga teori perlindungan korban ini tidak hanya mengakomodasi perlindungan korban berproses dalam kasus tertentu saja, namun pasca kasus terjadi, karena tak dapat dipungkiri banyak peraturan terkhusus pasca peradilan yang hanya berat di pihak pelaku dan timpang dengan korban terkhusus dalam kasus kekerasan seksual di banyak negara di dunia. Maka, perlindungan hukum merupakan suatu hal guna melindungi kepentingan manusia, termasuk dalam upaya mencari keadilan. Perlindungan tersebut memiliki dua makna, yaitu perlindungan untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (Arief, 2005).

Perlindungan korban tak hanya saat dalam persidangan, namun pasca persidangan ini menjadi sangat penting karena ketika suatu suatu tindak pidana terjadi maka timbul kerugian bagi korban, antara lain, biaya perawatan, medis, biaya atas kerusakan atau kehilangan barang, biaya untuk perawatan kesehatan mental, biaya peradilan pidana, dan kerugian waktu, misalnya dalam korban yang harus dirawat dirumah meninggalkan sekolah, menemui dokter, atau polisi, jaksa, mengganti barang yang rusak (Doerner, 2012) . Seorang korban dapat mengalami penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial, Menurut J.E. Sahetapy, pengukuran ganti rugi yang baik dapat dilihat dari mampu atau tidaknya peraturan mendukung penyelesaian penggantian kerugian yang tepat, cepat, dan murah, sehingga korban tindak pidana tidak menjadi korban struktural (Sahetapy, 1987). Oleh sebab itu kita akan melihat apakah Indonesia dan Malaysia telah memberikan perlindungan yang baik terhadap korban berdasarkan poin-poin yang telah dipaparkan sebelumnya dan jika belum apa saja hal yang sekiranya dapat yang diperbaiki akan kita bandingkan perlindungan hukum di Malaysia dengan usaha untuk menciptakan perlindungan yang baik terhadap korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hal ini dan beberapa usaha kedua negara ini untuk memenuhi perlindungan hukum di masing-masing negara untuk korban kekerasan seksual, maka hal ini akan dibandingkan dengan poin yang ada dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power sebagai indikator. Pertama adalah mengenai akses keadilan dapat terlihat bahwa Indonesia telah berusaha untuk memberikan perlindungan korban yang baik dalam persidangannya. Indonesia memastikan bahwa korban diperlakukan dengan bermartabat, juga menjaga privasi korban, serta berusaha untuk menetapkan suatu kualifikasi khusus yang harus dimiliki oleh aparat hukum yang menangani kasus ini karena Indonesia menyadari bahwa kasus kekerasan seksual adalah kasus yang sensitif dan agar berjalan dengan adil diperlukan aparat hukum yang

paham betul bagaimana menavigasi kasus kekerasan seksual. Indonesia juga telah memberikan kekhususan mengenai alat bukti yang sebelumnya keterangan korban saja tidak dapat menjadi alat bukti, namun sekarang dapat menjadi alat bukti jika disertai dengan 1 alat bukti lainnya keyakinan dari hakim. dengan Ini memperlihatkan bahwa Indonesia berusaha meningkatkan akses keadilan bagi korban terkhusus setelah hadirnya UU TPKS ini, namun tak dapat dipungkiri alat bukti bagi kasus kekerasan seksual ini sulit untuk didapatkan yang mengakibatkan kasus kekerasan seksual sering berhenti dan tidak maju ke tahap berikutnya atau hakim yang kesulitan untuk menentukan tersangka bersalah, karena walaupun telah ada aturan terkait kualifikasi aparat hukum, banyak aparat hukum yang belum memenuhi kualifikasi dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia. Indonesia tidak memperbolehkan juga adanya penyelesaian lain di luar pengadilan yang membuat restorative justice atau bentuk penyelesaian lainnya tidak dapat dilakukan selain dalam kasus yang melibatkan anak, namun dengan tidak ada jalan keluar lain selain pengadilan kasus kekerasan seksual juga sulit untuk diselesaikan dan membuat mengakibatkan korban kesulitan untuk mendapat akses keadilan karena sulit mendapat kepastian hukum yang tepat.

Malaysia memiliki peraturan persidangan umum yang dapat dikatakan lebih buruk dari Indonesia. Melalui perbandingan di atas kita dapat melihat bahwa Malaysia yang masih memakai CPC dan memperlakukan kekerasan seksual layaknya tidak pidana umum dan tidak membuat suatu kekhususan dalam penanganannya tentunya akan membuat korban berpotensi merasa tidak nyaman dan memberi trauma tambahan kepada korban. Namun, dengan kelemahan itu terdapat pula kelebihan yaitu Malaysia berusaha membuat Tribunal of Anti Sexual Harrasment yang memberikan alternatif kepada untuk membawa perkaranya ke dalam korban persidangan tanpa melalui investigasi, tapi tribunal ini hanya dapat memberikan hukuman ganti rugi terhadap pelaku dan hukuman penjara dapat diberlakukan jika pelaku tidak atau terlambat membayar biaya ganti rugi yang ditetapkan oleh tribunal sehingga pidana yang bersifat "merampas" kebebasan seseorang tidak dapat dilakukan dalam tribunal ini, tetapi kekerasan seksual juga merupakan sebuah permasalahan yang kompleks yang membuat orang-orang yang mengalami kekerasan seksual memiliki berbagai kebutuhan yang berbeda-beda. Beberapa orang hanya ingin meminta kompensasi untuk pengobatan atau biaya lainnya, atau untuk dampak negatif dari kekerasan yang terjadi dalam hidup mereka (Inga Ting, 2020) jadi keputusan dalam pembuatan tribunal ini juga memiliki sisi positif yang dapat ditiru agar korban kekerasan seksual dapat menerima keadilan. Poin perbedaan kedua terkait dengan ganti rugi, yang berhubungan pula dengan poin pertama. UU TPKS sudah cukup baik dalam mengatur mengenai alur dan teknis pemberian restitusi dan kompensasi sehingga korban dapat dipastikan mendapat biaya ganti rugi tersebut, tetapi karena UU TPKS tidak mengatur mengenai teknis permohonan dan penolakan restitusi oleh pengadilan pengaturan mengenai hal tersebut masih menggunakan Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana sama seperti kasus pidana lainnya yang bila permohonannya ditolak seperti yang tertera pada Pasal 9, maka jalan yang ditempuh adalah gugatan secara perdata (Mahkamah & Republik, 2022). Sedangkan, gugatan perdata juga memiliki beberapa kekurangan karena dalam prakteknya. pengadilan perdata kesulitan menyelesaikan perkara (Manik, 2022)terutama perkara kekerasan seksual yang mengakibatkan prosesnya menjadi tidak cepat, biaya tinggi dan perlu adanya ketetapan hakim terlebih dahulu bahwa tindak pidana terjadi. Selain itu, dengan tidak adanya jumlah nominal mengakibatkan keputusan hakim dapat lebih rendah dari apa yang telah dimohonkan dan tidak sesuai dengan biaya yang harus ditanggung korban atas kerugiannya. Menurut Laporan LPSK di tahun 2022 cukup banyak kasus yang besaran nilai restitusinya dengan yang diputuskan hakim berbeda, selain itu walaupun telah diatur bahwa harus ada kualifikasi khusus yang dimiliki oleh aparat hukum yang menangani kasus kekerasan seksual namun tetap saja terdapat beberapa aparat yang berargumen bahwa hal ini terjadi karena mereka belum punya pengalaman dalam mekanisme restitusi. Dengan ini, hakim akhirnya hanya memutuskan nilai materiil dan tidak dapat menerima penilaian immaterial yang dimohonkan korban. Laporan Tahunan LPSK juga menyampaikan bahwa pencapaian eksekusi restitusi untuk korban kurang dari 10 persen dari yang dijatuhkan pengadilan, yaitu hanya di angka sekitar Rp101 juta. Padahal penilaian restitusi yang dilakukan oleh LPSK berada di angka sekitar Rp7 miliar, sedangkan angka yang dikabulkan oleh putusan pengadilan hanya Rp1,3 Milyar . Satu tahun berlalu, pencapaian eksekusi restitusi untuk korban pun tetap sama. Dari total putusan pengadilan yaitu Rp3,7 miliar, pelaku hanya membayar sebesar Rp279 juta.

Sedangkan di Malaysia karena memiliki *Tribunal of Anti Sexual Harrasment* mengakibatkan Malaysia memiliki cara alternatif yang dapat ditempuh korban sebelum menuju ke pengadilan, maka korban

dapat mengajukan laporan ke Tribunal terlebih dahulu dan jika tidak puas dengan hasil di Tribunal ini maka diperbolehkan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi untuk memproses perkara lebih lanjut dan ganti rugi biaya restitusi memperjuangkan kompensasi, jadi penyelesaian perkara tidak lebih panjang seperti di Indonesia dengan Gugatan Perdata, namun diajukan sebagai banding. Sistem ini membuat perlindungan hukum korban terkait hak nya akan ganti rugi dapat terjamin, selain itu sudah terdapat standar nominal jumlah minimum dan maksimum yang telah ditetapkan oleh Tribunal of Anti Sexual Harrasment yang membuat korban dapat memperkirakan terlebih dahulu terkait biaya ganti rugi yang didapatkan sebelum memilih untuk menempuh jalur alternatif ini atau menempuh jalur persidangan umum yang lebih rumit dan kompleks serta belum tentu mendapatkan biaya ganti rugi yang setimpal pula dengan kerugian yang diderita, karena tidak ada standar preseden keputusan hakim yang adil untuk menjadi patokan bagi keputusan nominal restitusi di Malaysia yang mengakibatkannya sering menjadi tidak adil. Tetapi dapat diperhatikan pula, bahwa Malaysia menetapkan standar maksimum untuk nominal ganti rugi kepada korban yang belum tentu baik pula bagi korban karena bila biaya kerugian korban di atas standar maksimum tersebut tidak ada kejelasan lebih lanjut dari Malaysia terkait pengaturan akan hal ini.

Selain itu, Malaysia tidak memiliki peraturan tambahan terkait apa yang terjadi bila pelaku tidak dapat membayarkan biaya kerugian sedangkan di Indonesia terdapat pengaturan akan hal ini yaitu terdapat sita jaminan aset terdakwa dan bila tidak cukup juga akan ada dari pemerintah bagi korban untuk kompensasi membayar kekurangan walaupun dalam penerapannya juga menjadi kendala bagi Indonesia karena diperlukan sebuah victim fund khusus untuk hal ini, karena menurut Mairike Komisioner Rainv Hutabarat Komnas Perempuan Dana Bantuan Korban ini dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sayangnya hingga saat ini, Dana Bantuan Korban berikut dengan aturan-aturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden masih dalam proses pematangan. Sistem dana bantuan korban ini sudah cukup baik di Indonesia dan dapat dicontoh oleh Malaysia, namun penerapannya saja yang kurang efektif (Jasmine Floretta V.D., 2023).

Perbedaan selanjutnya adalah mengenai lembaga penyedia bantuan, dukungan, dan perlindungan. Walaupun, bukan khusus menangani kasus kekerasan seksual saja, namun Indonesia memiliki LPSK yang mewadahi perlindungan korban termasuk korban kekerasan seksual. Berbeda dengan Malaysia yang hanya melakukan kerja sama dengan NGO yang memiliki concern ke permasalahan kekerasan seksual saja, maka dalam hal ini tentunya Indonesia lebih unggul dari Malaysia karena sudah memiliki wadah yang dapat memastikan perlindungan korban khususnya pasca perkara dapat terjamin.

Berdasarkan beberapa temuan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yang dapat disarankan agar perlindungan korban dalam khususnya di Indonesia dapat menjadi lebih baik yaitu yang pertama, Indonesia dapat mengadopsi adanya Tribunal of Anti Sexual Harrasment sebagai alternatif yang dapat dilakukan oleh korban. Indonesia dapat menyediakan forum yang lebih mudah diakses oleh korban yang merasa enggan untuk melakukan pelaporan ke pihak berwaiib. akan lebih penyelesaiannya pun cepat daripada pengadilan umum. Pengadopsian sistem tribunal ini dapat menjadi solusi dan memungkinkan korban untuk mencari ialan lain selain pengadilan umum, yang dapat memastikan perlindungan terhadap korba karena memiliki peraturan dan kualifikasi yang jelas. Seperti layaknya di Malaysia hal ini dapat menjadi solusi bagi korban untuk yang tidak bisa atau tidak ingin memproses kasusnya ke pengadilan umum karena proses yang rumit dan memakan banyak biaya, tetapi dengan beberapa penyesuaian yang harus dilakukan. Pengadopsian Tribunal of Anti Sexual Harrasment di Indonesia perlu melibatkan sejumlah langkah penting untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya.

Pertama, perlu penyesuaian regulasi untuk memastikan bahwa peraturan baru mengakomodasi pembentukan *Tribunal of Anti Sexual Harrasment* sesuai dengan konteks hukum Indonesia, karena Indonesia tidak memahami tentang konsep tribunal dalam sistem hukumnya, maka dapat sistem ini dapat dibuat dengan Pengadilan Khusus Kekerasan Seksual layaknnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Anak.

Kedua adalah Indonesia dapat menerapkan sistem nominal minimum dalam pemberian restitusi agar korban paling tidak mendapatkan biaya yang cukup untuk menutup biaya pengobatan fisik maupun mental. Ketentuan ini dapat dirumuskan sebagai Peraturan Menteri (Permen) untuk menetapkan pedoman teknis dan standar operasional terkait nominal minimum restitusi, yang sampai sekarang menjadi amanat dari UU TPKS dan belum diselesaikan oleh pemerintah. Penetapan ini dianggap penting agar korban mendapatkan pemulihan yang dibutuhkan pasca kejadian.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dalam aspek perlindungan korban kedua negara telah membuat beberapa mekanisme yang cukup baik walaupun memiliki beberapa kekurangan, terkhusus negara kita Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa Malaysia dalam perlindungan hukumnya memiliki kelemahan khususnya di pengadilan umumnya dibandingkan dengan Indonesia, namun terkait ganti rugi Indonesia dapat belajar melalui Malaysia untuk menghasilkan sistem yang lebih baik dari saat ini. Sistem pidana alternatif berupa tribunal ini juga dapat menjadi upaya untuk peningkatan perlindungan di Indonesia dengan penyesuaian pengadopsian yang tepat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan , maka didapatkan dua kesimpulan yaitu :

- 1. Perbandingan kedua negara ini menunjukkan adanya perbedaan dari kedua negara ini dalam menyikapi kasus kekerasan seksual dengan peraturan yang telah dibuat dan dilaksanakan. Perbedaan tersebut terlihat dari Proses peradilan, penyesuaian standar pembuktian yang dilakukan oleh kedua negara ini, komposisi dan kualifikasi hakim yang diharuskan untuk menangani kasus kekerasan seksual, dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh masing-masing negara.
- Upaya masing-masing negara untuk meningkatkan perlindungan korban kekerasan seksual dari peraturan-peraturan yang ada di negara masing-masing dikategorikan cukup sesuai dengan indikator Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yaitu:

- Indonesia dalam menangani minimnya solusi alternatif terkait kekerasan seksual dapat mengadopsi sistem tribunal yang telah dilakukan di Malaysia, dengan penyesuaian dengan konteks Indonesia karena konsep alternatif ini tidak dikenal di Indonesia, maka Indonesia dapat membangun sebuah pengadilan khusus kekerasan seksual.
- Indonesia dapat belajar pula dari Malaysia untuk memberikan kepastian nominal minimum untuk ganti rugi korban berdasarkan nominal rata-rata pemulihan kekerasan seksual yang dapat mencukupi biaya korban untuk mendapatkan

layanan hukum, serta pemulihan fisik dan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2005). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidan. Kencana Prenada
- Ismail, S. M. (2018). Victim Impact Statement in Criminal Proceedings: An Unjust Punishment For Offender. June.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum* (2nd ed.). Kencana.
- Triananda, K. (2011). Viktimisasi Sekunder Oleh Sistem Peradilan Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan.
- Doerner, W. G. & S. P. L. (2012). *Victimology*. Anderson Publishing.
- Sahetapy, J. E. (1987). Viktimologi Sebuah Bunga Rampai: Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban. Pustaka Sinar Harapan.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1970). Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional. Obor.
- Indriyani, A. D. (2021). Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2), 44–56. https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284
- Julyano, M., Sulistyawan, A. Y., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). *KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. 01*, 13–22.
- Muslih, M. (2013). Negara hukum indonesia dalam perspektif teori hukum gustav radbruch. IV, 130–152
- Modiano, J. Y. (2021). Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tagga. *Sapientia Et Virtus*, 6(2), 129–140. https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.335
- Puri, L. (2016). The economic costs of violence against women | UN Women Headquarters. In Remarks by UN Assistant Secretary-General and Deputy Executive Director of UN Women, Lakshmi Puri at the high-level discussion on the "Economic Cost of Violence against Women." https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/speech-by-lakshmi-puri-on-economic-costs-of-violence-against-womensuit/
- Sariningsih, O. (2022). Analisis Faktor Implementasi

- Program Kesehatan Reproduksi Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Taman Kanak-Kanak Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Kesehatan Immanuel*, *16*(2), 107–117. https://doi.org/10.36051/jiki.v16i2.201
- Siagian, A., & Sumarsih, E. (2020). Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 203–214. https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.815
- Trechsel, S. (2009). Developments in the protection of fundamental human rights in criminal process

 Epilogue. *Utrecht Law Review*, 5(2), 209. https://doi.org/10.18352/ulr.109
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). SIFAT PELAKSANAAN PERSIDANGAN YANG TERTUTUP UNTUK UMUM PADA PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2(Nip 199412152017122001), 1–10.
- Rangkuti, M. (2023). Restorative Justice Pengertian,
 Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan. Fakultas
 Hukum UMSU.
 https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justicepengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/
- Ahmed, A. (2020). How does whipping work as a punishment in Malaysia? Ask Legal.Com. https://asklegal.my/p/whipping-criminal-punishment-syariah-caning-malaysia
- Chung, A. (2023). *Understanding 'Balance of probabilities': A Brief Explanation*. https://obriensolicitors.com.au/understanding-balance-of-probabilities-a-brief-explanation/
- Davies, H. S. (2009). Proof on the balance of probabilities: what this means in practice. Thomson Reuters Practical Law. https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-500-6576?contextData=(sc.Default)&transitionType=D efault&firstPage=true
- Diah Irawaty. (2017). Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia Aliansi Laki-laki Baru. https://lakilakibaru.or.id/politik-seksualitas-danpengabaian-negara-terhadap-kekerasan-seksual-diindonesia/
- Guzman, C. de. (2022, April). After a Teacher Was Convicted of Raping 13 Girls, Indonesia Finally Passed Sexual Violence Reform. *Time Magazine*. https://time.com/6166853/indonesia-sexual-violence-law/

- Inga Ting, N. S. and A. P. (2020). Improving the Justice System Response to Sexual Offences: Report. Victorian Law Reform Commission. https://www.lawreform.vic.gov.au/publication/improving-the-justice-system-response-to-sexual-offences-report/11-improving-civil-litigation-for-victim-survivors-of-sexual-violence/#footnote-1254
- Jasmine Floretta V.D. (2023). Restitusi Korban Kekerasan Seksual dan Victim Trust Fund Masih Hadapi Tantangan. Magdelene.Com. https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban/
- Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) FH UII. (2021). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual Minim. In *Uii.Ac.Id* (pp. 4–6). https://www.uii.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/
- Manik, E. (2022). *Kelemahan Sistem Pembuktian Pada Peradilan Perdata*. Kompas.Com. https://www.kompas.id/baca/kolom/2022/04/17/kel emahan-sistem-pembuktian-pada-peradilan-perdata
- Star, T. (2016). *Day in court for victims*. The Star. https://www.thestar.com.my/news/nation/2016/06/03/day-in-court-for-victims-landmark-ruling-gives-right-to-file-sexual-harassment-civil-suit
- Voices, C. S. (2023). Abolish whipping cruel, inhumane, degrading penal punishment in Malaysia. Aliran.Com. https://aliran.com/civil-society-voices/abolish-whipping-cruel-inhumane-and-degrading-penal-punishment-in-malaysia
- Komnas Perempuan. (2022). PELUNCURAN CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2022 Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020. https://komnasperempuan.go.id/siaran-persdetail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021
- Ministry of Human Resources. (2022). Sexual Harrasment Data. In *Ministry of Human Resources*. http://www.mohr.gov.my/index.php/ms/
- 40/34, G. A. resolution. (2018). The United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. *The Universal Declaration of Human Rights: Fifty Years and Beyond, November*, 53–65. https://doi.org/10.4324/9781315223469-7
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kementerian Sekretariat Negara Republik

- *Indonesia*, 1(69), 5–24. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_ UU Nomor 12 Tahun 2022.pdf
- Congress, M. T. U. (1999). Code of Practice on the Prevention and Eradication of Sexual Harassment in the. 13.
- Government of Malaysia. (2022). *Anti-Sexual Harassment Act*. 5–6. http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Pub lications/LOM/EN/Act 15.pdf
- Mahkamah, K., & Republik, A. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana [JDIH BPK RI]. *Jdih Bpk Ri*, 1–33. file:///C:/Users/62812/Downloads/TESIS/Perma Nomor 1 Tahun 2022.pdf